



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pinrang, 06 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Malang, 12 Mei 1990 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, sebagai **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 10 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0375/21/X2016, tanggal 04 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan dirumah bersama, namun tidak dikaruniai serang anak;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2017 pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;

4. Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon kurang menghargai pemohon sebagai seorang suami;
- b. Termohon menolak memberikan anak kepada pemohon dengan alasan, ekonomi belum mapan, dan belum bisa menjadi Imam yang baik;
- c. Termohon kurang memenuhi kewajiban batinia sebagai seorang istri dalam hal hubungan (Intim) suami istri;
- d. Termohon seringkali marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2018, karena pemohon sudah tidak sanggup dengan perilaku termohon, pemohon pergi meninggalkan termohon tanpa sepengetahuan termohon, yang hingga sekarang selama kurang lebih 9 bulan;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan termohon, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0375/21/X2016, tanggal 04 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P.

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA PEMOHON, agama Islam, umur 45 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dan saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan termohon berdasarkan penyampaian pemohon kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018, pemohon pergi meninggalkan termohon yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain, padahal pemohon dan termohon bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
Saksi kedua: SAKSI PERTAMA PEMOHON, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pa'lambarang, Dusun Punagayya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan termohon karena saksi adalah rekan kerja pemohon dan termohon dan saksi juga bertetangga dengan pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran dan saat ini pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi melihat hubungan pemohon dan termohon kurang baik, saksi sering melihat termohon hampir setiap hari dibonceng oleh lelaki lain padahal pemohon juga ada ditempat itu, dan termohon juga jarang bertegur sapa dengan pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2018, pemohon pergi meninggalkan termohon yang mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, padahal pemohon dan termohon bekerja di perusahaan yang sama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jenepono berwenang menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan pemohon, dan ternyata permohonan pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquul Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim :

له حق لاطالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya:

Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Hakim hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak bisa dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hakim berpendapat

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa kedua saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 yang hingga sekarang sudah berlangsung selama hampir 1 tahun;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik antara pemohon dan termohon;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi pernah menasehati pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis karena antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik antara pemohon dan termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian berlanjut dengan berpisahnya pemohon dengan termohon selama

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir 1 tahun sampai sekarang tanpa komunikasi yang baik antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara pemohon dan termohon telah pisah rumah selama hampir 1 tahun sampai sekarang dan para saksi telah menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama 1 tahun lebih dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Pemohon maupun Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan hukum tersebut adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 dan petitum angka 3 permohonan Pemohon, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi dalam pertimbangan ini Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirim petikan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 maka Hakim juga perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk memberitahukan data perceraian perkara a quo untuk disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	450.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Jnp